

10/355



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/355/2

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 024 /J.A/4/1978.-

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL "TEKAD RAKYAT"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : a. Bahwa barang cetakan berjudul "TEKAD RAKYAT" disamping berisi ajaran-ajaran terlarang Komunis-Marxisme/Leninisme, memuat pula tulisan-tulisan yang memutar balikkan keadaan sesungguhnya di Indonesia ;
- b. Bahwa tulisan-tulisan itu sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan falsafah / ideologie Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Bahwa isi barang cetakan berjudul "TEKAD RAKYAT" dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karena itu harus dilarang peredarannya.

MENGINGAT

- : 1. TAP MPRS No. XXV/MPRS 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk menyebarkan atau mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme / Marxisme - Leninisme ;
- 2. Undang-Undang No. 11/PNPS tahun 1963 tentang "Pemberantasan Kegiatan Subversi" ;
- 3. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan " ;
- 4. Pasal 1 Undang-Undang No.4/PNPS tahun 1963 tentang "Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum" ;

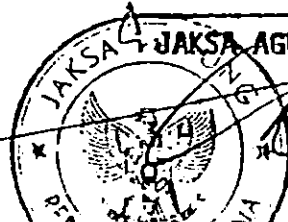
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "TEKAD RAKYAT" di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia ;
- 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 April 1978.



ALI SAID, SH